

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 228 /437.74/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 503/112/Bid.II/437.74/2021 Tanggal 16 Juni 2021:
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 425/1806/437.53/2021 tanggal 24 Juni 2021 ;
 - 6. Permohonan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat Nomor : 04/KBM NU 159 AF/IV/2021 tanggal 29 April 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 22 April 2021 kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1213000410885

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Muslimat NU 159

Al-Falahiyah

Alamat

: Jl. Budi Utomo No 37 RT 001 RW 001 Desa Pegundan Kecamatan Bungah Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Robi'atul Adawiyah, S.Pd.AUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi:
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik:

3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

> Ditetapkan di : Gresik 0 6 SEP 2021 Tanggal

ATAH APILKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PENANAMENNA KABUPATEN GRESIK

DAN PELATARAN P

S I Pembina NIP. 19740803 199311 1 001